

PERWUJUDAN HAK ATAS KESEHATAN DAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI MELALUI VAKSINASI KELOMPOK PENGUNGSI & PENCARI SUAKA SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM NEGARA-NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Angga Reynady Hermawan Putra

(Alumni Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)

anggareynady@gmail.com

Abstract

In handling the COVID-19 pandemic, countries globally have reached the stage of vaccinating every population around the world. The implementation of vaccination is one of the implementation and protection of the right to health which is also a human right that is owned by every individual throughout the world. However, in the implementation so far, the refugees and asylum seekers priority has been neglected for various reasons in the vaccinations plan. This research formulates two problems, namely how does international law regulate the obligation of vaccination as a right to health for refugees and asylum seekers as a legal obligation? Then for the formulation of the second problem, the author formulates, how does the application of the principle of non-discrimination apply in this case? This research was conducted using a normative juridical method. Based on the results of the author's research, it is known that the state has a legal obligation to vaccinate refugees and asylum seekers as a legal obligation in Article 12 of the ICESCR. Moreover, any difference in status cannot be an excuse for waiving the implementation of vaccination and the right to health must be fulfilled as part of the implementation of the non-discriminatory principle.

Keyword: *Right to health, Non-Discrimination Principle, vaccination, refugees and asylum seekers, States' Obligation*

Abstrak

Dalam penanganan pandemi COVID-19, negara-negara di seluruh dunia telah sampai pada tahap vaksinasi kepada setiap penduduk di seluruh dunia. pelaksanaan vaksinasi merupakan salah satu pelaksanaan dan perlindungan hak atas kesehatan yang juga merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu di seluruh dunia. Namun dalam pelaksanaan sejauh ini, belum tercapai inklusivitas secara menyeluruh dan terjadinya pengesampingan prioritas dengan berbagai alasan yang dimaksudkan kepada kelompok pengungsi dan pencari suaka dalam pemberian vaksinasi. Penelitian kali ini merumuskan masalah yaitu bagaimana hukum internasional mengatur kewajiban vaksinasi sebagai hak atas kesehatan bagi pengungsi dan pencari suaka sebagai kewajiban hukum? Lalu untuk rumusan masalah kedua, Penulis merumuskan, bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi berlaku dalam kasus ini? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa negara memiliki kewajiban hukum melaksanakan vaksinasi terhadap pengungsi dan pencari suaka sebagai kewajiban hukum pasal 12 ICESCR mengenai hak atas kesehatan bagi

setiap manusia. Lalu Penulis merumuskan bahwa pengungsi dan pencari suaka juga merupakan manusia yang memiliki HAM yang sama dengan manusia lain. Sehingga, adanya perbedaan status apapun tidak bisa menjadi alasan dalam pengesampingan pelaksanaan vaksinasi dan hak atas kesehatan harus terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip non-diskriminatif.

Kata Kunci: Hak atas kesehatan, prinsip non-diskriminatif, vaksinasi, pengungsi dan pencari suaka, kewajiban negara

A. Pendahuluan

Menyambut pergantian tahun 2020, dunia dilanda dengan situasi pandemi COVID-19 yang merebak ke penjuru dunia. Setiap kelompok manusia merasakan dampak dari adanya pandemi ini, termasuk salah satunya kelompok pengungsi dan pencari suaka. Setiap pemerintah negara di seluruh dunia menanggapi pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dengan tujuan utama yaitu menekan persebaran virus COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini memiliki intensi untuk memberikan proteksi dan merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan kewajiban hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang ditujukan untuk setiap warga negara. Sayang dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kebijakan yang belum memberikan prioritas dan perhatian kepada kelompok tertentu. Beberapa kelompok tertentu yang belum banyak diperhatikan ini termasuk ke dalam kelompok rentan. Salah satunya yang akan menjadi fokus pada penulisan ini adalah pengungsi dan pencari suaka.

World Health Organization (WHO) telah memasukan pengungsi dan pencari suaka sebagai kelompok rentan dalam pandemi COVID-19. Hal ini dinilai dari berbagai faktor yang dapat mempercepat penyebaran seperti kepadatan yang terjadi di kamp pengungsi, rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kurangnya bantuan dan sumber daya finansial yang mereka miliki.¹ Pandemi COVID-19 ini semakin menyulitkan posisi dan kondisi dari kelompok pengungsi dan pencari suaka yang telah mendiami suatu wilayah negara. Pasalnya, pengungsi dan pencari suaka merupakan individu atau kelompok orang yang terpaksa melakukan migrasi oleh karena adanya konflik berkepanjangan dan ketakutan akan adanya persekusi. Kondisi ini menyebabkan kedudukan dasar kelompok pengungsi dan pencari suaka sebagai

¹ WHO, "Refugees and Migrants in Times of COVID-19: Mapping Trends of Public Health and Migration Policies and Practices", *Global Evidence Review on Health and Migration*, 2021, hlm. 8.

kelompok rentan. Ditambah dengan situasi pandemi, kelompok pengungsi dan pencari suaka mengalami kerentanan ganda yang mempersulit mereka.

Vaksinasi merupakan salah satu kebijakan pada aspek kesehatan yang dilakukan negara-negara untuk melawan virus COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan hak atas kesehatan sebagai salah satu HAM yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan sendiri telah dijamin dalam *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Lebih lanjut lagi, perlindungan pengungsi dan pencari suaka secara spesifik juga terlindungi dengan *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (*Refugee Convention 1951*) dan Protokol 1967. Oleh karena telah diaturnya hal tersebut dalam instrumen hukum internasional, negara-negara di seluruh dunia kemudian memiliki kewajiban hukum tersendiri yang harus dilaksanakan terhadap setiap masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan HAM internasional, setiap hak yang dilindungi dalam konvensi-konvensi HAM internasional berlaku secara teritorial. Artinya, setiap individu yang berada di wilayah suatu negara tanpa memandang status dari individu tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan HAM. Hal ini menjamin perlindungan HAM bagi para pengungsi dan pencari suaka yang diberikan oleh pemerintah negara tempat ia berada. Sehingga, narasi pengesampingan pemberian vaksin kepada pengungsi dan pencari suaka dengan alasan pengungsi dan pencari suaka bukan merupakan warga negara asli yang harus diprioritaskan seharusnya menjadi tidak berlaku. Perlu dicatat, sebagai pengungsi dan pencari suaka, kelompok ini juga memiliki hak atas layanan dasar sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi dalam hukum internasional.

Hingga saat ini, merujuk pada data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), telah terdapat 123 negara yang telah memasukan kelompok pengungsi kedalam rencana program vaksinasi nasional di negara yang bersangkutan. Terkait pencari suaka sendiri, sudah terdapat 96 negara yang telah memasukan kelompok pencari suaka kedalam rencana vaksinasi nasional.² Berdasarkan data tersebut, per akhir Mei, tercatat dari 123 negara, 54 diantaranya sudah melaksanakan

² UNHCR, "UNHCR Regional Breakdown of Inclusion in Vaccination Campaigns" <https://www.unhcr.org/publications/operations/60d45b8e4/regional-data-refugee-inclusion-covid-19-vaccination.html>, diakses pada 28 Agustus 2021.

penyuntikan vaksin tahap pertama kepada kelompok pengungsi.³ Angka ini memberikan implikasi bahwa belum semua negara memberikan perataan vaksinasi kepada setiap kelompok yang ada di negaranya. Kelompok pengungsi dan pencari suaka masih mengalami pengesampingan vaksinasi dengan berbagai alasan. Padahal dengan pemberian vaksinasi kepada kelompok pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu upaya penting untuk tercapainya *herd immunity* untuk melawan virus COVID-19.

Berbagai faktor yang membuat kelompok pengungsi dan pencari suaka masih dikesampingkan dapat diidentifikasi dari beberapa implementasi negara-negara. Salah satu alasan utama adalah adanya hambatan administrasi. Sejumlah negara di seluruh dunia mewajibkan adanya persyaratan administrasi berupa nomor induk kewarganegaraan untuk dapat menerima vaksin.⁴ Sayangnya, kelompok pengungsi tidak memiliki kelengkapan administrasi ini karena mereka hanya memiliki nomor registrasi pengungsi yang diberikan oleh UNHCR atau negara melalui mekanisme pemberian status pengungsi. Kondisi lebih parah dialami oleh pencari suaka yang belum menerima status pengungsi sehingga belum memiliki nomor registrasi pengungsi dan mengalami kondisi ketidaklengkapan administrasi yang lebih tidak lengkap. Selain faktor administrasi, terdapat adanya faktor keterbatasan vaksin dan peredaran vaksin yang tidak merata di setiap daerah sehingga menimbulkan adanya prioritas vaksinasi kepada warga negara asli di negara yang bersangkutan. Hal ini yang terjadi pada Indonesia dalam menanggapi adanya wacana vaksinasi terhadap pengungsi yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.⁵

Pelaksanaan vaksinasi yang terus berjalan hingga kini belum memberikan solusi dan kondisi yang lebih baik pada penanganan kelompok pengungsi dan pencari suaka secara global. Ketimpangan pemberian kebijakan vaksinasi dan pengesampingan vaksinasi bagi kelompok pengungsi dan pencari suaka berpotensi menjadi

³ The New Humanitarian, "On COVID Vaccinations for Refugees: Will the World Live Up to Its Promises?" <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/6/8/COVID-vaccinations-refugees-hesitancy-misinformation-marginalisation>, diakses pada 28 Agustus 2021.

⁴ UNHCR, "UNHCR calls on states to remove barriers to access to COVID-19 vaccines for refugees" <https://www.unhcr.org/news/press/2021/6/60d45ebf4/unhcr-calls-states-remove-barriers-access-covid-19-vaccines-refugees.html>, diakses pada 28 Agustus 2021.

⁵ Eva Safitri, "Anies Usul WNA Pencari Suaka Divaksin COVID, Kemenkes Tegaskan WNI Prioritas" (detik.com) <https://news.detik.com/berita/d-5677863/anies-usul-wna-pencari-suaka-divaksin-covid-kemenkes-tegaskan-wni-prioritas>, diakses pada 28 Agustus 2021.

pengesampingan hukum dalam instrumen hukum internasional dan terciptanya suatu kondisi diskriminatif terhadap kelompok pengungsi dan pencari suaka. Permasalahan hukum ini menjadi kian terlihat jika pengesampingan vaksinasi kepada pengungsi dan pencari suaka ini dilakukan oleh negara-negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait yang mengikat. Oleh karena adanya suatu konsep perlindungan manusia yang non-diskriminatif dan kondisi kemanusiaan yang hidup berdampingan dalam hukum internasional, Penulis beranggapan bahwa penting untuk mengkaji pelaksanaan vaksinasi terhadap kelompok pengungsi dan pencari suaka ini dari segi hukum internasional. Untuk memberikan kejelasan bagi pelaksanaan vaksinasi sebagai kewajiban hukum internasional maka Penulis memutuskan untuk mengambil judul ini sebagai topik utama dalam jurnal ini.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Penulis merumuskan dua perumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana hukum internasional mengatur kewajiban vaksinasi sebagai hak atas kesehatan bagi pengungsi dan pencari suaka sebagai kewajiban hukum? Lalu untuk rumusan masalah kedua, Penulis merumuskan, bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi berlaku dalam kasus ini? Dalam menuliskan jurnal ini, Penulis menggunakan metode normatif yuridis yang melandaskan penelitian pada kajian-kajian konvensi, kebiasaan hukum internasional, asas-asas, dan ajaran para ahli sebagai sumber hukum internasional.

B. Pembahasan

1. Definisi Pengungsi dan Pencari Suaka Menurut Hukum Internasional

Dalam rezim hukum internasional, pengungsi dan pencari suaka memiliki definisi yang berbeda. Pada umumnya perbedaan ini dapat dilihat dari sudah atau belumnya status pengungsi yang diberikan kepada individu yang bersangkutan. Kedua subjek ini, merupakan kelompok yang mengalami perpindahan secara paksa dari negaranya dan hendak memohonkan perlindungan atau suaka kepada negara yang dituju.

Terkait dengan pengaturan dalam hukum internasional, baik pengungsi dan pencari suaka terlindungi dalam *Refugee Convention 1951*.⁶ Konvensi ini menguatkan posisi pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi dan pencari

⁶ UNHCR, Conclusion No. 6 (XXVIII); UNHCR, HCR/IP/4/Eng/REV.1, para. 155.

suaka yang diatur dalam rezim yang sama. Selain *Refugee Convention 1951*, beberapa pengaturan terkait pengungsi dan pencari suaka juga diatur dalam beberapa konvensi lainnya yang melindungi pengungsi dan pencari suaka dalam konteks tertentu. Seperti dalam konteks pengungsi anak-anak, diatur dalam ketentuan pada *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Sementara itu, dalam konteks perlindungan HAM, sembilan Konvensi HAM utama berlaku pula kepada kelompok pengungsi dan pencari suaka sehubungan dengan adanya prinsip non-diskriminatif dalam implementasi hukum HAM. Terkait definisi pengungsi dan pencari suaka juga terdapat perbedaan dengan para migran sebagai bentuk adanya perbedaan berdasarkan alasan historis dan politis.⁷

a. Pengungsi Menurut Hukum Internasional

Pasal 1A (2) *Refugee Convention 1951* mendefinisikan pengungsi sebagai:

“Setiap orang yang memiliki ketakutan akan dipersekusi yang beralasan atas dasar agama, ras, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, perbedaan pendapat politik, berada di luar wilayah negara asalnya dan memiliki ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk berlindung di negaranya tersebut, tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggal sebelumnya dan sebagai akibat dari peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke sana.”

Berdasarkan pada definisi tersebut, terdapat beberapa elemen penting untuk dapat menentukan apakah seseorang merupakan pengungsi menurut *Refugee Convention 1951* atau bukan yaitu; berada di luar wilayah negara asalnya, adanya ketakutan akan dipersekusi yang beralasan, ketakutan akan dipersekusi yang berdasarkan pada agama, ras, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, perbedaan pendapat politik, dan adanya kekosongan perlindungan nasional. Elemen-elemen ini yang biasa dijadikan acuan oleh setiap pejabat berwenang untuk menentukan status pengungsi yang masuk ke dalam suatu wilayah negara.

Mengenai proses dalam penentuan status pengungsi, status tersebut akan diberikan dalam suatu proses yang dikenal sebagai *Refugee Status Determination* (RSD). Proses RSD ini dilakukan oleh staff UNHCR resmi yang ditugaskan di suatu negara atau melalui mandat negara melalui suatu proses yang didasari oleh hukum

⁷ David Scott Fitzgerald & Rawan Arar, “The Sociology of Refugee Migration” *Annu. Rev. Sociol.*, 44:387–406, 2018, hlm. 388.

nasional. Mengenai teknis, proses RSD ini biasa dilakukan dengan metode wawancara untuk mengetahui secara pasti fakta dan latar belakang suatu kasus dari individu tertentu, yang kemudian berdasarkan fakta tersebut, dapat dinilai apakah telah terpenuhi setiap elemen pada *Refugee Convention 1951* sehingga individu tersebut dapat dikatakan sebagai pengungsi. Pada perkembangannya, kriteria persekusi berdasarkan pada elemen-elemen yang tercantum dalam *Refugee Convention 1951* terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sebagai contoh, persekusi berdasarkan pada orientasi seksual tidak secara eksplisit masuk kedalam elemen persekusi yang dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan status pengungsi dalam *Refugee Convention 1951*. Namun UNHCR telah mengakui persekusi dengan dasar ini seiring dengan perkembangan kondisi persekusi berdasarkan pada orientasi seksual yang semakin sering terjadi dalam kehidupan masyarakat global.⁸

Selain terdapatnya kriteria untuk menentukan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi, *Refugee Convention 1951* juga menjelaskan kriteria untuk menentukan setiap individu yang tidak berhak untuk menerima status pengungsi dan faktor-faktor yang menyebabkan *Refugee Convention 1951* tidak berlaku terhadap individu/pengungsi yang bersangkutan.

Pertama tercantum dalam pasal 1D yang menjelaskan bahwa *Refugee Convention 1951* tidak berlaku bagi setiap orang menerima perlindungan dari organ-organ lain diluar organ PBB khususnya UNHCR. Sementara itu pasal 1E kemudian menjelaskan bahwa Konvensi ini juga tidak berlaku bagi setiap orang yang diakui oleh pejabat berwenang tempat ia telah bertempat tinggal dan ia memiliki hak dan kewajiban pada negara tersebut. Poin penting selanjutnya yang menjadi faktor seseorang tidak dapat diberikan status pengungsi ada pada pasal 1F. Terdapat tiga elemen yang tercantum dalam pasal 1F *Refugee Convention 1951* yang menjadi faktor seseorang tidak dapat diterima permohonan status pengungsinya:

- “Telah melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kedamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didefinisikan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan.

⁸ Janna Wessels, “*Sexual Orientation on Refugee Status Determination*”, *RSC Working Paper Series*, No. 73, 2011, hlm. 15.

- Telah melakukan kejahatan non-politik yang dilakukan di luar wilayah negara tempat ia berlindung, sebelum ia melakukan permohonan status pengungsi.
- Telah dinyatakan bersalah atas tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).”

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak setiap individu yang terpaksa melakukan migrasi dapat menjadi seorang pengungsi berdasarkan hukum internasional. Elemen-elemen dalam *Refugee Convention 1951* menjadi sebuah elemen fundamental dan mengikat yang menjadi pertimbangan dalam pemberian status pengungsi di setiap negara-negara di seluruh dunia.

b. Pencari Suaka Menurut Hukum Internasional

Perbedaan utama pencari suaka dengan pengungsi adalah status menjadi pengungsi yang belum diputuskan apakah diterima atau ditolak oleh pihak pemeriksa yang bersangkutan baik itu oleh UNHCR maupun pemerintahan yang berkompeten.⁹ Pencari suaka juga dapat didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang terpaksa melakukan migrasi dengan alasan persekusi dan alasan lainnya yang sama dengan pengungsi, namun para pencari suaka tersebut datang langsung ke negara yang mereka tuju dengan tujuan utama untuk langsung mendapatkan *resettlement*.¹⁰ Dalam beberapa kasus berdasarkan pada implementasi di negara-negara, para pencari suaka yang datang ini akan ditempatkan pada detensi imigrasi sembari mereka menunggu keputusan dari pemerintahan yang bersangkutan mengenai diterima atau tidaknya permohonan *resettlement* mereka.

Berbeda dengan pencari suaka, saat ini belum ada perjanjian internasional yang menyepakati definisi mengenai pencari suaka sehingga mendapatkan legitimasi hukum dalam hukum internasional. Namun berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara dalam hukum internasional, perbedaan dan definisi pencari suaka telah disepakati demikian sehingga dapat menciptakan perbedaan dengan definisi pengungsi dan tidak menciptakan kebingungan dalam masyarakat internasional. Walaupun pencari suaka kerap dianggap sebagai sinonim

⁹ Definisi yang tercantum dalam website resmi UNHCR Indonesia, <https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html>, diakses pada 28 Agustus 2021.

¹⁰ Jody Lynn McBrien, “Refugees, Asylum Seekers, and Other Immigrants: Help for Teachers with Problematic Definitions” *Social Studies Research and Practice*, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm.

dari pengungsi, pengembangan yang terjadi pada perkembangan historis yang melatarbelakangi terciptanya kedua konsep tersebut berbeda.¹¹ Pada implementasi penerimaan pencari suaka, peran kebijakan dan peraturan hukum mengenai imigrasi sangat berlaku ketat dan menjadi salah satu pedoman utama dalam rezim pencari suaka.¹²

2. Perkembangan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Masa Pandemi COVID-19

a. Perkembangan Kondisi Pengungsi dan Pencari Suaka Global

Jumlah pengungsi dan pencari suaka kian bertambah setiap tahunnya. Pertambahan ini terlihat dengan adanya peningkatan jumlah migrasi dengan faktor adanya konflik berkepanjangan disertai dengan adanya potensi persekusi yang dialami oleh para pengungsi dan pencari suaka. Menilik latar belakang historis secara singkat, pergerakan pengungsi dan pencari suaka sudah teridentifikasi sejak abad ke-16 dan abad ke-17 yang ditandai oleh pergerakan kelompok minoritas Yahudi dan Islam dari Spanyol dan Portugal dan perpindahan yang dilakukan kelompok Calvinist dari Perancis dan Jerman.¹³ Perpindahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut menandakan lahirnya sebuah konsep perpindahan paksa akibat adanya sebuah persekusi atas dasar suatu hal tertentu. Sebagai hasil dari perpindahan yang terjadi tersebut, kemudian terciptalah sebuah konsep “suaka” atau yang dikenal dengan “*asylum*” atau “*sanctuary*” dalam komunitas internasional. Suaka adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada para pengungsi dan pencari suaka atas dasar suatu alasan yang memaksa mereka untuk melakukan perpindahan secara paksa. Pada implementasinya, suaka terbagi menjadi dua jenis, yaitu teritorial dan ekstrateritorial. Yang menjadi pembeda dalam kedua jenis suaka ini adalah lokasi pemberian suaka kepada *persons of concern*. Suaka teritorial berarti pemberian suaka didalam wilayah suatu negara penerima yang dilandaskan pada kedaulatan

¹¹ Maria-Teresa Gil-Bazo, “Asylum as a General Principle of International Law” International Journal of Refugee Law, Year 27 No. 1, 2015, hlm. 7-8.

¹² Bilal Dewansyah, et. Al, “Asylum Seekers in A Non-Immigrant State and The Absence of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study of Rohingya Asylum Seekers in Aceh-Indonesia And ASEAN Response” Indonesia Law Review, Vol. 7 No. 3, 2017, hlm. 344.

¹³ Philip Marfleet, “Refugees and History: Why We Most Address the Past”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 26 Issue 3, 2007, hlm. 140.

negaranya.¹⁴ Sementara suaka ekstrateritorial adalah pemberian suaka yang diberikan pada situasi hukum dikecualikan dari kedaulatan negara.¹⁵ Pemberian suaka ekstrateritorial biasa diberikan pada suatu kedutaan negara atau dalam kantor konsulat negara dan dalam beberapa kasus suaka diberikan pada kapal perang/kapal suatu negara.

Seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi dan pencari suaka bertambah seiring dengan semakin banyaknya konflik berkepanjangan dan tindakan persekusi yang terjadi di dunia. Merujuk pada data UNHCR terbaru, per akhir 2020, jumlah pengungsi di seluruh dunia mencapai angka 20.362.288.¹⁶ Angka pencari suaka berada pada 4.139.321 per 2020 merujuk pada data UNHCR yang sama. Dari total angka pengungsi dan pencari suaka tersebut, terdapat 34.400 orang yang mengalami penempatan kembali di negara ketiga dan 251.000 orang mengalami pengembalian secara sukarela ke negara asalnya.¹⁷ Angka pengungsi di tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 300.000 jika dibandingkan dengan angka pengungsi pada tahun 2019 yang tercatat oleh UNHCR secara global. Hal ini berbanding dengan angka pencari suaka yang tidak mengalami peningkatan signifikan jika melihat perkembangan data UNHCR dari 2019 hingga 2020. Secara garis besar, peningkatan jumlah pengungsi ini telah terjadi semenjak tahun 2012 hingga 2020 dengan angka puncak pertambahan pada 2015. Pada saat itu terjadi perpindahan pengungsi secara masif sebagai akibat dari adanya konflik memanas di Suriah, Afghanistan, Eritrea, Somalia, dan Iraq.¹⁸ Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka saat itu melakukan migrasi ke Eropa untuk mencari suaka sehingga peristiwa ini dikenal dengan *European Refugee Crisis 2015*.¹⁹ Hampir seluruh negara-negara yang menerima masuknya pengungsi ke dalam wilayah negaranya, menempatkan pengungsi dan pencari suaka dalam suatu kamp khusus yang didirikan untuk menampung baik untuk jangka pendek

¹⁴ A. Priyanka Devi, "Asylum: Territorial and Extra-Territorial", 2020, <https://bnwjournals.com/2020/10/16/asylum-territorial-and-extra-territorial/>, diakses pada 29 Agustus 2021.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UNHCR, "Global Report 2020", 2020, hlm. 7.

¹⁷ UNHCR, "Global Trends on Forced Displacement in 2020" <https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/>, diakses pada 29 Agustus 2021.

¹⁸ Tobias Schilling, *et. Al*, "Migrants and Refugees in Europe: Challenges, Experiences, and Contributions" *Visc Med*, Vol. 33, 2017, hlm. 298.

¹⁹ Elspeth Guild, *et. Al*, "The 2015 Refugee Crisis in the European Union" *CEPS Policy Brief*, No. 332, 2015.

maupun jangka panjang. Sejauh ini Turki menjadi negara yang menampung pengungsi terbanyak di dunia dengan angka penerimaan hingga 3.700.000 pengungsi.²⁰ Kamp-kamp ini didirikan untuk memberikan tempat tinggal bagi pengungsi hingga mereka mendapatkan keputusan yang ditujukan kepada mereka baik itu berupa integrasi dengan masyarakat lokal, penempatan kembali ke negara ketiga, atau dikembalikan ke negara asalnya dengan dasar adanya kondisi konflik dan potensi persekusi yang sudah jauh membaik.

Berkaca pada kondisi terbaru per Agustus 2021, beberapa pihak memprediksi akan terjadi lonjakan baru pengungsi dan pencari suaka khususnya yang berasal dari Afghanistan. Sebagai kondisi pendudukan Taliban di Afghanistan yang semakin kuat. Sepanjang perjalanan waktu hingga saat ini, pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan merupakan salah satu pengungsi yang menyumbang angka terbanyak dalam data pengungsi dan pencari suaka tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya konflik berpekanjangan yang melibatkan Taliban dan seringkali Taliban melakukan tindakan diskriminasi dan persekusi terhadap etnis minoritas, perempuan, dan anak-anak di Afghanistan.²¹

b. Perkembangan Kondisi Vaksinasi Pengungsi dan Pencari Suaka Skala Global Hingga Kini

Seperti yang telah Penulis tuliskan pada bab-bab sebelumnya, kelompok pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok rentan yang diakui oleh WHO dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengungsi dan pencari suaka memiliki banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang bermanfaat dalam kondisi pandemi COVID-19. Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi fokus bahasan adalah akses terhadap vaksin yang seharusnya diterima pengungsi dan pencari suaka sebagai bentuk implementasi hak atas kesehatan. Berbagai hambatan yang teridentifikasi sehingga pengungsi dan

²⁰ Data dilansir dari lama resmi UNHCR, <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>, diakses pada 29 Agustus 2021.

²¹ Angela Stanzel, "Eternally Displaced: Afghanistan's Refugee Crisis and What It Means to Europe" *ECFR Policy Brief*, ECFR/170, 2016.

pencari suaka sulit mendapatkan vaksin diantaranya adalah hambatan administrasi, hambatan geografis, dan hambatan logistik vaksin.

Hambatan pertama mengenai hambatan administrasi adalah salah satu hambatan yang menjadi sebuah polemik dalam pemberian vaksin bagi pengungsi dan pencari suaka. Sebagian besar negara-negara yang melaksanakan vaksinasi mewajibkan setiap individu untuk menunjukkan nomor induk kewarganegaraan untuk dapat menerima vaksinasi. Sayangnya pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki kelengkapan administrasi ini dikarenakan pengungsi dan pencari suaka dianggap sebagai warga negara asing. Pengungsi hanya memiliki nomor registrasi pengungsi yang didapatkan pada saat mereka diterima dalam proses RSD baik oleh UNHCR ataupun pemerintah yang kompeten. Hambatan ini kian bertambah terhadap pengungsi atau pencari suaka yang belum tercatat dalam sistem administrasi baik UNHCR maupun negara. Sehingga, mereka yang belum tercatat ini tidak memiliki kelengkapan administrasi sedikitpun termasuk nomor registrasi pengungsi. Sebagai solusi, Penulis berpendapat untuk dapat menghilangkan syarat administrasi seperti ini atau setidaknya melonggarkan syarat administrasi sehingga nomor registrasi pengungsi juga dapat dipakai sebagai kelengkapan administrasi pengungsi untuk mendapatkan vaksin.

Hambatan selanjutnya yaitu hambatan geografis juga memainkan peranan penting. Pengungsi dan pencari suaka biasanya ditempatkan dalam suatu kamp atau tempat tertentu yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sentra vaksinasi yang menyediakan vaksin. Hal ini menjadi sebuah hambatan karena jarak yang terlalu jauh dan tidak menjangkau lokasi pengungsi dan pencari suaka sehingga terciptanya suatu kesulitan bagi pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan vaksinasi. Dalam hal ini perlu ada kesediaan bagi negara-negara untuk terjun langsung ke kamp pengungsi supaya vaksin dapat diterima dengan menyeluruh dan tidak terciptanya suatu jarak. Selain itu perlu ada pemerataan penggunaan fasilitas kesehatan hingga pada tingkat terkecil agar pemberian vaksin tidak hanya diberikan di satu tempat tertentu saja.

Hambatan terakhir yaitu hambatan logistik vaksin sering kali menjadi alasan bagi negara-negara untuk mengesampingkan pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan vaksinasi. Karena adanya persediaan vaksin yang tersedia membuat negara-negara melakukan prioritas vaksinasi terhadap warga negara asli negaranya.

Hal ini dikaitkan dengan anggapan negara-negara bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah warga negara asing yang pelaksanaan vaksinasinya dapat dikesampingkan.

Ketiga hambatan utama ini yang teridentifikasi sebagai hambatan utama sehingga pelaksanaan vaksinasi pengungsi belum merata hingga kini. Merujuk pada data UNHCR terbaru, hingga kini dari 195 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, 123 negara diantaranya telah memasukan kelompok pengungsi kedalam rencana program vaksinasi nasional di negara yang bersangkutan. Data kemudian menunjukkan mengenai pencari suaka sendiri, sudah terdapat 96 negara yang memasukan kelompok pencari suaka kedalam rencana vaksinasi nasional.²² Berdasarkan data tersebut, per akhir Mei, tercatat dari 123 negara, 54 diantaranya sudah melaksanakan penyuntikan vaksin tahap pertama kepada kelompok pengungsi.²³ Angka ini tentunya menimbulkan harapan bahwa pelaksanaan vaksinasi sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi dan diharapkan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dari beberapa praktik baik yang telah dilakukan negara-negara untuk memberikan vaksinasi kepada kelompok pengungsi dan pencari suaka, terdapat negara-negara yang memberikan vaksinasi secara sukarela akibat adanya keadaan yang mendesak. Hal ini berbeda dengan pemberian vaksinasi yang diberikan atas dasar adanya perencanaan berdasarkan program nasional. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah berencana untuk memberikan vaksinasi kepada kelompok pengungsi Afghanistan yang baru saja pergi dari negara asalnya sebagai akibat adanya pendudukan Taliban yang semakin kuat.²⁴

Perlu dicatat, pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok yang menyumbangkan angka besar dalam kepadatan penduduk di suatu negara, sehingga dengan melakukan vaksinasi kepada kelompok pengungsi dan pencari suaka, dapat membantu mempercepat terbentuknya *herd immunity* terhadap COVID-19.

²² UNHCR, "UNHCR Regional Breakdown of Inclusion in Vaccination Campaigns" <https://www.unhcr.org/publications/operations/60d45b8e4/regional-data-refugee-inclusion-covid-19-vaccination.html>, diakses pada 28 Agustus 2021.

²³ The New Humanitarian, "On COVID Vaccinations for Refugees: Will the World Live Up to Its Promises?" <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/6/8/COVID-vaccinations-refugees-hesitancy-misinformation-marginalisation>, diakses pada 28 Agustus 2021.

²⁴ Rachel Treisman, "The U.S. Has Set Up A Mass Vaccination Site For Afghans Arriving In Virginia" <https://www.npr.org/2021/08/27/1031827480/afghan-evacuees-vaccination-dulles-virginia>, diakses pada 29 Agustus 2021.

3. Pengaturan Vaksinasi Kepada Pengungsi dan Pencari Suaka Sebagai Hak Atas Kesehatan Dalam Hukum Internasional

Saat ini rezim hukum internasional melalui kesepakatan negara-negara dalam perjanjian internasional memang belum menyepakati perangkat hukum mengenai pelaksanaan vaksinasi. Namun dalam hukum internasional sendiri terdapat pengaturan hak atas kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Pengaturan ini secara khusus tercantum dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Konvensi ini merupakan perpanjangan tangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang juga mencantumkan mengenai hak atas kesehatan di dalamnya.

Sebagai sebuah hak, pengaturan ini berlaku berhubungan dengan prinsip non-diskriminasi yang juga secara tegas tercantum dalam ICESCR. Artinya, pemberlakuan hak atas kesehatan ini berlaku kepada setiap individu tanpa memisahkan setiap individu berdasarkan agama, ras, orientasi seksual, status sosial dan ekonomi, kewarganegaraan, dan elemen-elemen lainnya. Poin penting selanjutnya adalah konvensi ICESCR ini berlaku kepada siapapun individu yang berada di wilayah suatu negara sehingga pemerintah pada negara bersangkutan punya kewajiban utama dalam perlindungan HAM tanpa adanya pemberlakuan yang diskriminatif. Artinya pemberlakuan ICESCR ini berlaku secara teritorial pada umumnya, walaupun pada perkembangannya penerapan ekstrateritorial kemudian diakui dalam implementasi perjanjian internasional mengenai HAM.²⁵

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

DUHAM memainkan peranan penting dalam menjamin hak atas kesehatan dalam hukum internasional. Hak atas kesehatan tercantum dalam pasal 22. Isi dari pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, perumahan dan perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, janda, usia tua atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.”

²⁵ Simon Mateus, “Investigating the extraterritorial application of the International Covenant on Civil and Political Rights as well as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”. *De Jure (Pretoria)*, vol. 54, 2021.

Pasal tersebut menjadi sebuah pengaturan fundamental dalam perkembangan hak atas kesehatan yang kemudian dikembangkan dalam beberapa perjanjian internasional lanjutan seperti ICESCR. Dalam pada pasal ini, kesehatan merupakan salah satu standar hidup yang memadai. Untuk konteks yang lebih spesifik pada COVID-19, setiap orang berhak untuk mendapatkan pencegahan seefektif mungkin sehingga dapat tercapainya kesehatan dari virus COVID-19. Kesehatan inilah yang menjadi indikator bahwa seseorang mendapatkan standar hidup yang layak sebagai salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap manusia.

DUHAM merupakan salah satu fondasi awal dalam pengaturan hak asasi manusia dalam skala global. Walaupun instrumen ini bukanlah suatu perjanjian internasional yang mengikat, namun DUHAM telah menjadi dasar dari terbentuknya sembilan perjanjian internasional utama mengenai HAM. Selain itu, dalam konstitusi negara-negara di dunia, pencantuman hak-hak asasi yang dilindungi merupakan hak-hak yang tercantum dalam DUHAM. Hal ini membuat terciptanya suatu kepercayaan hukum yang mengikat bagi negara-negara dalam menyikapi dan melakukan implementasi perlindungan HAM berdasarkan instrumen hukum internasional.

b. Pengaturan dalam ICESCR

Setelah rezim hukum internasional mengenal adanya DUHAM, komunitas internasional kemudian menyepakati perangkat hukum dengan kekuatan yang mengikat dalam bentuk perjanjian internasional. Lahirlah ICESCR yang mulai berlaku pada 1976. ICESCR merupakan salah satu konvensi utama dalam pengaturan hak asasi manusia secara universal. Hingga saat ini, ICESCR merupakan salah satu perjanjian internasional yang telah mengikat pada hampir seluruh negara di dunia. ICESCR menasar pemberlakuan isi-isi pasal yang terkandung di dalamnya kepada setiap individu tanpa terkecuali. Dan hal inilah yang kemudian berlaku dan menjadi salah satu dasar hukum utama dalam perlindungan hak atas kesehatan bagi kelompok pengungsi dan pencari suaka dalam skala global.

Pemberlakuan hak atas kesehatan tercantum dalam pasal 12 ayat 1 (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.”

Intepretasi pada pasal ini, tidak semata-mata menjamin hak setiap orang untuk sehat. Namun pasal ini menjamin setiap orang untuk memiliki standar yang tinggi mengenai kesehatan yang dimiliki oleh setiap orang.²⁶ Pada konteks vaksinasi terhadap pengungsi dan pencari suaka, Penulis berpendapat bahwa pemberian vaksinasi menjadi sebuah implementasi utama dalam pemberian jaminan standar yang tinggi dalam kesehatan bagi pengungsi dan pencari suaka. Terlebih pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok rentan dengan berbagai faktor yang menyebabkan pengungsi dan pencari suaka memiliki risiko tertinggi tertular virus COVID-19.

Lebih spesifik, pasal 12 ICESCR mengatur perlindungan hak ini dalam situasi pandemi yang tercantum dalam ayat 2 (c) yang menyatakan bahwa setiap negara-negara dalam melakukan setiap langkah-langkahnya untuk memenuhi hak atas kesehatan harus memperhatikan tindakan pencegahan, penanganan, dan kontrol keadaan endemik, pandemik, dan penyakit lainnya. Intepretasi Penulis pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap tindakan pencegahan dan penanganan pada masa pandemik harus menjadi sebuah kondisi yang dipenuhi sebagai sebuah pelaksanaan hak atas kesehatan. Vaksinasi sebagai bentuk penanganan pandemi harus dilakukan secara efektif dan menyeluruh sebagai bentuk pelaksanaan hak atas kesehatan. Sehingga melalui pasal ini, vaksinasi dapat dikatakan sebagai sebuah perwujudan hak atas kesehatan pada setiap individu tanpa terkecuali.

Secara spesifik kepada isu pengungsi, hukum asasi manusia internasional telah secara tegas menyatakan bahwa penerapan hak atas kesehatan juga harus dilakukan dengan pemberian fasilitas dan akses kesehatan utama dengan dasar non-diskriminasi. Artinya, pengungsi dan pencari suaka juga menjadi subjek utama perlindungan hak atas kesehatan.²⁷ Ketentuan pemberlakuan hak atas kesehatan dan komitmen negara-negara dalam perlindungan hak bagi pengungsi juga tertera dalam Komentar Umum No. 14 Mengenai Hak Atas Kesehatan Pada Pasal 12 ICESCR. Pada komentar umum

²⁶ IOM, “Migration and the Right to Health: A Review of International Law”, No. 19, 2009, hlm. 54.

²⁷ J.C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, (New York, Cambridge University Press, 2005), hlm. 507-514.

tersebut khususnya pada paragraf 40, dijelaskan secara tegas bahwa penerapan pasal 12 berlaku bagi negara-negara anggota yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan upaya-upaya lainnya kepada kelompok pengungsi.

Paragraf 12 pada Komentar Umum No. 14 juga menunjukkan poin penting mengenai elemen utama dalam memenuhi hak atas kesehatan. Sebagai elemen utama dalam hak atas kesehatan, aksesibilitas dan availabilitas menjadi indikator utama yang harus dipenuhi. Aksesibilitas mengacu pada hak setiap orang untuk dapat mengakses fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia. Artinya, setiap layanan dan fasilitas kesehatan harus membuka akses bagi setiap orang baik akses secara ekonomi maupun akses dari segi lainnya. Terkait availabilitas, fasilitas dan layanan kesehatan harus tersedia kepada semua individu tanpa terkecuali. Availabilitas ini mengacu pada kuantitas yang tersedia kepada setiap individu. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin aksesibilitas dan availabilitas terhadap vaksin tersedia untuk pengungsi dan pencari suaka sehingga hak atas kesehatan dapat terlaksana dengan baik.

Vaksinasi terhadap kelompok pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu perwujudan nyata dalam pemenuhan hak atas kesehatan. ICESCR menjadi rangkaian utama dalam pengaturan hak tersebut yang ditujukan kepada pengungsi dan pencari suaka.

c. Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka

Berkaitan dengan fokus utama pada jurnal ini yaitu hak asasi manusia dan kelompok pengungsi dan pencari suaka, maka tak akan lepas dengan penerapan prinsip non-diskriminatif yang dikenal secara umum dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi penting mengingat adanya potensi besar terjadinya diskriminasi terhadap pengungsi dan pencari suaka karena berbagai alasan. Terutama faktor warga asing yang melekat pada setiap individu pengungsi dan pencari suaka sehingga rentan terjadinya “xenophobia” terhadap mereka. Jika memiliki pada implementasi kebijakan dan peraturan negara-negara global terhadap pengungsi dan pencari suaka, kerap terlihat diskriminasi yang menimpa para pengungsi dan pencari suaka.²⁸ Walau dalam beberapa hal, kebijakan bukan hanya menjadi satu-satunya pedoman dalam

²⁸ Kieran Oberman, “Refugee Discrimination – The Good, The Bad, and The Pragmatic”, *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 37, Issue 5, 2020, hlm. 695.

penanganan pengungsi, namun juga perlu memperhatikan adanya perkembangan yang terjadi pada kehidupan nyata.²⁹

Sebagai penjelasan singkat, prinsip non-diskriminatif berlaku dalam hukum hak asasi manusia internasional dikenal cukup umum. Untuk membuktikan adanya tindakan diskriminasi, terdapat beberapa elemen yang dapat dijadikan pedoman fundamental yaitu: adanya perbedaan dalam perlakuan, adanya efek yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut, dan dilakukan berdasarkan pada suatu larangan tertentu.³⁰ Dalam beberapa perjanjian internasional, tindakan diskriminasi disepakati sebagai tindakan pembedaan berdasarkan pada elemen-elemen ras, agama, orientasi seksual, warna kulit, perbedaan opini politik, kewarganegaraan, dan perbedaan bahasa.³¹

Prinsip non-diskriminatif adalah salah satu prinsip utama yang berlaku dalam hukum hak asasi manusia. Instrumen hukum internasional berkaitan dengan HAM telah menegaskan mengenai pentingnya pemberlakuan prinsip non-diskriminatif dalam implementasi setiap perjanjian internasional yang berlaku. DUHAM menjadi salah satu instrumen hukum yang memperkenalkan konsep prinsip non-diskriminatif sebagai rezim hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dan kebebasan yang sama tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seks, pandangan politik, kebangsaan dan kewarganegaraan, atau status lainnya. Pasal ini merupakan salah satu pengaturan yang kemudian diadopsi kepada perjanjian internasional berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya dan juga termasuk ke banyak konstitusi negara-negara yang ada di dunia. Pasal ini terus terasa relevan hingga saat ini. Pada ICESCR sendiri yaitu perjanjian internasional yang menaungi hak atas kesehatan juga menjelaskan mengenai penerapan ICESCR yang juga berdasarkan pada implementasi yang tidak diskriminatif. Hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (2) yang dengan tegas menggunakan frasa “tanpa diskriminasi” yang digunakan dalam isi pasal tersebut. Terkait pengungsi dan pencari suaka, Komite Hak Asasi Manusia kerap kali memasukan pengungsi dan pencari suaka guna menegaskan pemberlakuan setiap isi

²⁹ Max Cherem, “Refugee rights: Against expanding the definition of a ‘refugee’ and unilateral protection elsewhere”, *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 24, Issue 2, 2016, hlm. 183.

³⁰ Li Weiwei, “Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights Law” *Research Notes 03/2004*, 2004, hlm. 8.

³¹ Komentor Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 18.

pasal dari ICESCR terhadap kelompok tersebut. Hak atas kesehatan berlaku terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ditegaskan pada Komentar Umum No. 14 yang dirancang dan dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia. Sebagai kesimpulan, penerapan non-diskriminatif ini memiliki ketegasan dalam perlindungan hak atas kesehatan khususnya dalam kasus ini kelompok pengungsi dan pencari suaka.

4. Kewajiban Negara-Negara dalam Hukum Internasional

Sebagaimana fokus yang telah Penulis jelaskan dalam bab-bab awal dari jurnal ini, jurnal ini hendak menjelaskan mengenai vaksinasi sebagai kewajiban hak atas kesehatan yang berlaku bagi kelompok pengungsi dan pencari suaka. Negara-negara dalam hukum internasional merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kewajiban dalam hukum internasional. Kewajiban-kewajiban ini timbul sebagai penyeimbang hak-hak yang dimiliki negara-negara yang didapat dari beberapa instrumen hukum internasional. Sebagaimana definisi subjek hukum internasional, setiap entitas yang merupakan subjek hukum internasional adalah setiap subjek yang memiliki kewajiban dalam hukum internasional.³²

Negara-negara sebagaimana entitas subjek hukum internasional yang dianggap sebagai subjek utama dalam hukum internasional tentu memiliki kewajiban dalam hukum internasional. *ILC Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) adalah salah satu instrumen dalam hukum internasional yang menegaskan jenis-jenis kewajiban negara dalam hukum internasional.³³ Kewajiban negara dalam hukum internasional ini terbagi menjadi dua jenis yaitu kewajiban berdasarkan pada perjanjian internasional dan kewajiban yang tidak berdasarkan pada perjanjian internasional. Kewajiban berdasarkan perjanjian internasional ini melekat kepada negara berdasarkan sebuah prinsip yang dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda*. Atas dasar prinsip ini, setiap negara-negara mengikatkan dirinya terhadap setiap perjanjian internasional dan harus melaksanakan setiap isi dari perjanjian internasional tersebut. Prinsip ini melekat pada kewajiban yang berdasarkan

³² Aneta Stojanovska-Stefanova & Drasko Atanasoski, "State as a Subject of International Law" US-China Law Review, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 25.

³³ Penjelasan Pasal 2 ARSIWA, para. 7.

pada perjanjian internasional secara eksplisit dan implisit.³⁴ Pelaksanaan kewajiban yang berdasarkan pada perjanjian internasional ini merupakan itikad baik negara-negara dalam pelaksanaan hukum internasional secara global. Sementara kewajiban yang tidak berdasarkan pada perjanjian internasional merupakan kewajiban yang berdasarkan pada kebiasaan hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi ICESCR secara otomatis memiliki kewajiban dalam hukum internasional yang melekat pada dirinya melalui ICESCR. Tidak hanya pada negara-negara anggota yang memiliki kewajiban yang berasal dari isi ICESCR, negara-negara non-anggota dari ICESCR juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak yang terkandung di dalam ICESCR yang berlaku sebagai kebiasaan hukum internasional. ICESCR sendiri merupakan salah satu perjanjian internasional yang bersifat *law making treaties*. Jika sebuah perjanjian internasional memiliki sifat *law making treaties* maka pemberlakuan isi dari perjanjian internasional berlaku secara universal baik sebagai perjanjian internasional untuk negara anggota ataupun sebagai kebiasaan hukum internasional bagi negara non-anggota. Hal ini dimungkinkan terjadi oleh karena sifat perjanjian internasional *law making treaties* yang menciptakan preseden luas sehingga pemberlakuannya dapat diaplikasikan secara universal atau secara keseluruhan.³⁵ Dalam konteks hak atas kesehatan, hak ini sendiri telah diakui secara universal dan hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap negara-negara. Sebagai kewajiban dan sehubungan dengan pelaksanaan prinsip diskriminasi, maka negara-negara secara global sudah seharusnya melindungi hak atas kesehatan kepada pengungsi dan pencari suaka, khususnya dalam hal ini melaksanakan pelaksanaan vaksinasi kepada pengungsi dan pencari suaka.

C. Penutup

1. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak setiap individu yang dilindungi dan diatur dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional. Pengaturan hak atas kesehatan merupakan perpanjangan mandat pengaturan yang berasal dari pasal 22

³⁴ Agustina Merdekawati & Andi Sandi, "Analysis on Indonesia's Fulfillment of Obligations Rising from International Treaties" *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2016, hlm. 500.

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hlm. 122.

DUHAM. Meskipun pada pasal tersebut tidak secara tegas menggunakan frasa hak atas kesehatan, namun kesehatan merupakan salah satu standar utama untuk mengukur kelayakan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu, ICESCR sebagai perjanjian internasional yang menaungi hak atas kesehatan memberikan penegasan lebih jauh lagi guna memberikan kepastian negara-negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam kaitannya dengan hak atas kesehatan setiap individu. ICESCR sendiri mengatur perlindungan hak atas kesehatan melalui pasal 12 yang menitikberatkan kewajiban pelaksanaan perlindungan hak ini kepada negara. Sebagai sebuah subjek hukum internasional, negara dikenal memiliki kewajiban dalam hukum internasional. Kewajiban ini terdiri dari kewajiban yang berasal dari perjanjian internasional yang mengikat dan kewajiban yang non-perjanjian internasional. Bagi negara-negara anggota ICESCR, setiap negara punya kewajiban hukum dalam implementasi perlindungan hak atas kesehatan. Dan bagi negara-negara non-anggota, kewajiban tetap dapat melekat atas dasar kebiasaan internasional yang telah melekat dan telah diakui secara universal.

2. Dalam hukum hak asasi manusia internasional sendiri, dikenal dengan adanya prinsip non-diskriminasi. Hal ini menitikberatkan pada pelaksanaan kewajiban HAM yang tidak diskriminatif berdasarkan pada elemen-elemen tertentu seperti ras, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, warna kulit, orientasi seksual, perbedaan pendapat politik, dan lain-lain. Bagi pengungsi dan pencari suaka, walaupun terdapat perbedaan dalam status kewarganegaraan dan status lainnya, namun berdasarkan prinsip non-diskriminatif, kelompok ini juga merupakan manusia yang memiliki HAM yang sama. Artinya, pengungsi dan pencari suaka wajib untuk mendapatkan vaksin sebagai hak atas kesehatan mereka sama dengan setiap individu lainnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- A. Priyanka Devi, "Asylum: Territorial and Extra-Territorial", 2020, <https://bnwjournal.com/2020/10/16/asylum-territorial-and-extra-territorial/>, diakses pada 29 Agustus 2021.
- Cherem, Max "Refugee rights: Against expanding the definition of a 'refugee' and unilateral protection elsewhere", *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 24, Issue 2, 2016.

- Dewansyah, Bilal, *et. Al*, “Asylum Seekers in A Non-Immigrant State and The Absence of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study of Rohingya Asylum Seekers in Aceh-Indonesia And ASEAN Response”, *Indonesia Law Review*, Vol. 7 No. 3, 2017.
- Eva Safitri, “Anies Usul WNA Pencari Suaka Divaksin COVID, Kemenkes Tegaskan WNI Prioritas” (*detik.com*) <https://news.detik.com/berita/d-5677863/anies-usul-wna-pencari-suaka-divaksin-covid-kemenkes-tegaskan-wni-prioritas>, diakses pada 28 Agustus 2021.
- Gil-Bazo, Maria-Teresa, “Asylum as a General Principle of International Law”, *International Jurnal of Refugee Law*, Year 27 No. 1, 2015.
- Guild, Elspeth, *et. Al*, “The 2015 Refugee Crisis in the European Union” CEPS Policy Brief, No. 332, 2015.
- Hathaway, J.C., *The Rights of Refugees Under International Law*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- IOM, “Migration and the Right to Health: A Review of International Law”, No. 19, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Lynn McBrien, Jody “Refugees, Asylum Seekers, and Other Immigrants: Help for Teachers with Problematic Definitions”, *Social Studies Research and Practice*, Vol. 12 No. 2, 2017.
- Marfleet, Philip “Refugees and History: Why We Must Address the Past”, *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 26 Issue 3, 2007.
- Mateus, Simon, “Investigating the extraterritorial application of the International Covenant on Civil and Political Rights as well as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”. *De Jure (Pretoria)*, vol. 54, 2021.
- Merdekawati, Agustina, Sandi, Andi, “Analysis on Indonesia’s Fulfillment of Obligations Rising from International Treaties” *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2016.
- Oberman, Kieran, “Refugee Discrimination – The Good, The Bad, and The Pragmatic”, *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 37, Issue 5, 2020.
- Rachel Treisman, “The U.S. Has Set Up A Mass Vaccination Site For Afghans Arriving In Virginia” <https://www.npr.org/2021/08/27/1031827480/afghan-evacuees-vaccination-dulles-virginia>, diakses pada 29 Agustus 2021.
- Schilling, Tobias, *et. Al*, “Migrants and Refugees in Europe: Challenges, Experiences, and Contributions” *Visc Med*, Vol. 33, 2017.
- Scott Fitzgerald, David & Arar, Rawan, “The Sociology of Refugee Migration” *Annu. Rev. Sociol.*, 44:387–406, 2018.